



Aspek Kelembagaan Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Arso

Musrifah¹

¹ Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua. E-mail: musrifahsyarifah@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas tentang hasil penelitian terkait kasus KDRT yang terdapat di Pengadilan Agama Arso yang penyebabnya diantaranya karena kekerasan fisik, ekonomi, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, dan kekerasan spiritual. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penyebab dan penyelesaian perkara KDRT yang mengakibatkan terjadinya perceraian. Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan (Juni- Agustus 2022) dengan lokasi penelitian Kabupaten Keerom (Pengadilan Agama Arso). Hasil penelitian menjelaskan bentuk Penyelesaian Perkara Perceraian Akibat KDRT di Pengadilan Agama Arso ialah dengan cara melakukan penasehatan melalui persidangan atau mediasi diluar persidangan dan bila proses perdamaian tidak berhasil mencapai kesepakatan diantara kedua belah pihak, maka dilanjutkan proses pemeriksaan perkara dalam persidangan dengan menggunakan asas personalitas ke-islaman, asas kebebasan, asas wajib mendamaikan, asas sederhana cepat dan biaya ringan, asas persidangan tertutup untuk umum untuk perkara tertentu, dan asas persamaan kedudukan dimuka hukum. Adapun akibat hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Arso yakni Penggugat boleh menuntut/menggugat haknya pasca perceraian yakni nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak, nafkah anak dan harta gono-gini.

Kata Kunci: Kelembagaan, Perceraian, Kekerasan dalam Rumah Tangga

1. Pendahuluan

Dalam ajaran Islam, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Tidak semua pasangan dalam perkawinan dapat menjalani hubungan berumah tangga dengan baik dan mendapatkan ketenangan dari pasangannya masing-masing sebagaimana tujuan perkawinan itu sendiri. Terkadang perkawinan itu harus menempuh kerikil tajam yang dapat membuat hubungan suami isteri menjadi tidak harmonis, bahkan sampai pada hasil akhir untuk berpisah atau bercerai sebelum menempuh jalan perceraian.

Perceraian dalam Islam adalah sesuatu yang dijadikan jalan terakhir dari semua usaha untuk mempertahankan hubungan perkawinan tersebut. Dalam aplikasinya, asas mempersulit terjadinya perceraian dilaksanakan sebagai jalan terakhir dari semua usaha untuk mempertahankan mahligai rumah tangga. Salah satu faktor yang mengakibatkan putusannya hubungan perkawinan adalah karena adanya indikasi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, baik yang dilakukan oleh pihak suami terhadap isterinya atau pihak isteri kepada suaminya, walaupun yang banyak terjadi adalah kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami kepada isterinya sehingga sang isteri mengajukan permohonan gugatan cerai ke pengadilan agama. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

(KDRT) adalah tindakan yang mengakibatkan pada kesengsaraan dan penderitaan-penderitaan perempuan secara psikologis, fisik dan seksual, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum maupun dalam lingkungan kehidupan pribadi. Kekerasan yang terjadi berawal dari kurang kadar kualitas perilaku pengendalian diri setiap orang dalam rumah tangga tersebut. Kebanyakan kasus-kasus KDRT yang ditangani oleh Pengadilan Agama 'tersembunyi' dalam perkara-perkara cerai gugat yang diajukan para isteri.

Contoh kasus yang lain di Pengadilan Agama Arso pada tahun 2022 dengan perkara Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Ars tentang kasus KDRT, seorang isteri mengajukan gugatan cerai kepada suaminya karena suaminya melakukan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap istrinya, suaminya jarang memberikan nafkah wajib untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, suaminya sering berbicara kasar terhadap istrinya setiap kali istrinya meminta uang untuk kebutuhan rumah tangga, sehingga menyebabkan sang isteri tersebut tidak tahan lagi hidup bersama dengan suaminya dan berdasarkan alasan-alasan isteri tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Arso mengabulkan gugatan cerai sang isteri tersebut. Dari jumlah kasus perceraian karena alasan KDRT itu beraneka ragam bentuk-bentuk KDRT yang masuk di Pengadilan Agama Arso diantaranya karena kekerasan fisik, ekonomi, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, dan kekerasan spiritual. Dari latar belakang di atas maka, penelitian ini sangatlah diperlukan oleh masyarakat, agar dapat memberikan informasi bahkan menjadi pedoman yang ingin mengetahui sejauh mana penyelesaian perkara di Pengadilan Agama khususnya kasus KDRT. Olehnya itu dilakukan penelitian dengan mengangkat judul "Aspek Kelembagaan Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Arso.

2. Metode

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis normatif dan teologis normatif. Salah satu pertimbangan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan teologis normatif dalam penelitian ini adalah agar lebih mudah menyesuaikan penelitian ini apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Pendekatan ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden, dengan metode ini pula akan lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman terhadap permasalahan yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data melalui Observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode ini ditulis secara deskriptif dan wajib menuliskan pernyataan mengenai metodologi penelitian yang digunakan dalam artikel ini. Metode ini sejatinya memberikan gambaran secara komprehensif kepada pembaca tentang metode-metode yang digunakan dalam artikel. Metode ini bersifat opsional untuk artikel penelitian.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Arso

Berdasarkan hasil wawancara dengan Idris, yaitu Ketua Pengadilan Agama Arso mengemukakan bahwa:

"Kekerasan dalam rumah tangga yang sering ditangani di Pengadilan Agama Arso itu bervariasi ada kekerasan berupa kekerasan fisik, seperti memukul Istrinya dengan menggunakan alat sampai meninggalkan bekas dibadannya, ada yang menampar wajah isterinya sampai lebam di pipinya dan ada pula yang menendang isterinya sampai isterinya terlempar. Adapun kekerasan lainnya berupa kekerasan ekonomi seperti Tergugat menelantarkan Penggugat dengan tidak menafkahi Penggugat (isterinya), Tergugat memberikan uang kepada Penggugat namun uang tersebut dilarang dibelanjakan oleh Tergugat. Kekerasan yang lain berupa kekerasan psikologis yaitu Tergugat selalu meremehkan Penggugat dengan merendahkan Penggugat (isterinya) di

depan orang banyak, Tergugat berkata kasar kepada isterinya dengan menyamakan isterinya dengan binatang dan menuduh isterinya berselingkuh."

Adapun motivasi utama korban kekerasan menjadikan alasan kekerasan sebagai alasan perceraian juga banyak dikaitkan dengan kualitas dan kuantitas kekerasan yang diterimanya {Citation}, dapat digambarkan melalui wawancara dengan beberapa korban, salah satunya dengan LD korban kekerasan dalam rumah tangga bahwa:

"Kekerasan yang dialaminya, suaminya sering marah-marah meskipun hanya persoalan sepele seperti persoalan anak yang menangis yang tidak mau diam hingga suaminya memukuli isterinya".

Beberapa kasus perkara perceraian yang diputus oleh Pengadilan Agama Arso selama 2018 saja telah mencapai angka untuk cerai talak sejumlah 29 perkara sementara untuk cerai gugat sebanyak 63 perkara, sedangkan pada tahun 2019 telah mencapai angka untuk perkara cerai talak 70 perkara dan cerai gugat 88, pada tahun 2020 cerai talak sebanyak 85 perkara dan cerai gugat sejumlah 92 perkara, sedangkan pada tahun 2021 telah mencapai angka untuk perkara cerai talak sejumlah 89 perkara dan cerai gugat sejumlah 98 perkara. Perkara perceraian dengan dalil terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau yang sejenisnya. Dari jumlah jenis perkara yang masuk dan yang diputus oleh Pengadilan Agama Arso terlihat jelas bahwa setiap tahunnya yaitu dari tahun 2018 sampai 2021, perkara cerai gugat lebih dominan dibandingkan cerai talak.

Dengan memperhatikan banyaknya kasus cerai gugat yang masuk ke Pengadilan Agama Arso tidak lepas dari perkembangan teknologi dan informasi dewasa ini, adapun faktor yang menjadi alasan tingginya angka cerai gugat, sebagai berikut:

- a) Suami berselingkuh.
- b) Adanya campur tangan (intervensi) dan tekanan dari pihak suami dan keluarganya, kurangnya komunikasi, kurangnya perhatian dan kedekatan emosional dengan pasangannya.
- c) Tidak adanya keharmonisan dalam keluarga, yang dapat diakibatkan oleh berbagai hal, misalnya suami bersikap acuh tak acuh dalam keluarga karena adanya wanita idaman lain, kesulitan ekonomi yang menimbulkan kekurangan terhadap kebutuhan keluarga, perilaku suami yang arogan, dan sebagainya.
- d) Tidak adanya tanggung jawab suami terhadap keluarga dengan tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya.
- e) Terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat sehingga telah terjadinya pergeseran pola pikir masyarakat dalam memahami arti dari perceraian. Pergeseran nilai ini ditandai dengan telah beraninya perempuan (istri) yang memposisikan dirinya sama seperti laki-laki, menyadari hak dan telah berani menunjukkan eksistensinya.
- f) Meningkatnya kesadaran bagi perempuan akan hak-haknya khususnya dalam bidang hukum perkawinan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam rumah tangga.
- g) Perbedaan penetapan peran ideal suami dan istri dalam sebuah perkawinan, yang semula istri hanya menjadi ibu rumah tangga menjadi seorang yang membantu suami dalam mencari nafkah.
- h) Adanya kesulitan bagi istri dalam menjalani peran ganda dan suami tidak bisa memahami dengan peran ganda istri tersebut.
- i) Suami tetap memiliki pandangan bahwa suami adalah kepala keluarga yang memiliki kekuasaan penuh, sedangkan istri dituntut untuk harus dapat mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik.
- j) Suami tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya terhadap rumah tangga dan anak (seperti jarang pulang ke rumah, tidak memberikan nafkah yang layak dan tidak ada kepastian waktu di rumah).

3.2. Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Arso

Berdasarkan hasil wawancara dengan Idris, selaku Ketua Pengadilan Agama Arso menyatakan bahwa:

“Penyelesaian perkara perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga sama halnya dengan menyelesaikan proses perkara perceraian biasa. Dalam proses penyelesaian perkara menggunakan beberapa asas diantaranya asas personalitas keislaman, asas wajib mendamaikan, asas kebebasan, asas sederhana cepat dan biaya ringan, asas persamaan kedudukan dimuka hukum, asas persidangan tertutup untuk umum dan selain asas tersebut tentunya proses penyelesaian perkara di Persidangan itu harus ada proses mediasi dan bila proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil damai oleh mediator maka pemeriksaannya diperlukan proses pembuktian kemudian dari hasil pembuktian tersebut majelis harus bermusyawarah untuk mengambil sebuah putusan”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Irsad Abdul Anam, selaku Hakim pada Pengadilan Agama Arso menyatakan bahwa:

“Penyelesaian perkara perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga sama halnya dengan menyelesaikan proses penyelesaian perkara perceraian biasa. Hanya saja perkara KDRT biasanya Penggugat menginginkan agar proses penyelesaian perkaranya dipercepat karena sudah tidak tahan lagi dengan siksaan dan penderitaan, hal ini terlihat lanjut beliau dari sikap dan perilaku korban yang enggan di mediasi lagi dan tetap bersikukuh untuk bercerai”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan RH, (25 tahun) selaku salah satu korban KDRT menyatakan bahwa:

“Penyelesaian perkara di Pengadilan Agama lebih cepat dibandingkan proses pidana di Pengadilan Negeri karena korban harus berurusan lagi dengan pihak kepolisian, pihak kejaksaan baru ke Pengadilan Negeri sehingga korban lebih memilih bercerai dengan pasangannya daripada melaporkan pelaku melalui proses pidana karena korban ingin segera mengakhiri penderitaannya dan segera lepas dari ikatan perkawinan dengan pelaku KDRT dalam hal ini suami korban”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Proses penyelesaian perkara perceraian akibat KDRT di Pengadilan Agama Arso sama halnya dengan menyelesaikan proses perkara perceraian biasa. Dalam proses penyelesaian perkara menggunakan beberapa asas diantaranya asas personalitas keislaman, asas wajib mendamaikan, asas kebebasan, asas sederhana cepat dan biaya ringan, asas persamaan kedudukan dimuka hukum, asas persidangan tertutup untuk umum dan selain asas tersebut tentunya proses penyelesaian perkara di Persidangan itu harus menggunakan agenda persidangan yakni pembacaan gugatan, mediasi, jawab menjawab, pembuktian, kesimpulan, musyawarah majelis, dan pembacaan putusan. Bahwa hasil wawancara dengan beberapa korban yang menyatakan bahwa korban lebih memilih bercerai dari pasangannya dari pada proses pidana karena proses perceraian lebih cepat dibandingkan proses pidana.

3.3. Akibat Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Arso

Bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan Idris, Ketua Pengadilan Agama Arso mengemukakan bahwa:

“akibat hukum terhadap perceraian adalah Penggugat dapat mengajukan gugatan nafkah lampau, iddah, mut’ah, hadhanah, nafkah anak dan harta bersama (gono gini) namun dalam kasus perceraian karena alasan kekerasan dalam rumah tangga sangat minim sekali Penggugat menggugat nafkah lampau, iddah, mut’ah, dan harta gono-gini dan kebanyakan Penggugat hanya menginginkan hak hadhanah dan nafkah anak karena ingin segera mengakhiri rumah tangganya dan tidak ingin lagi berurusan dengan Tergugat setelah terjadi perceraian”.

Bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan Risqi Hidayat, yaitu Hakim Pengadilan Agama Arso mengemukakan bahwa:

"akibat hukum terhadap perceraian adalah meskipun seorang isteri dan suami bercerai namun bila keduanya mempunyai anak maka seorang ayah tetap bertanggungjawab penuh menafkahi kebutuhan anak-anaknya, menyekolahkan anak-anaknya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau sudah kawin dan begitu pula seorang ibu tetap bertanggungjawab penuh untuk memelihara dan menyangi anak-anaknya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau sudah kawin".

Wawancara dengan FDS, yaitu korban kekerasan dalam rumah tangga menguraikan bahwa:

"beliau datang ke Pengadilan Agama hanya untuk menggugat suaminya cerai karena sudah tidak tahan lagi hidup bersama suaminya, dan tidak akan menuntut hak-hak sebagai isteri meskipun selama ini suaminya tidak pernah memberikan haknya untuk dinafkahi sebagaimana layaknya istri-istri pada umumnya, yang terpenting baginya hanya ingin segera bercerai dengan suaminya"

Adapun akibat hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama yaitu Penggugat dapat menuntut/menggugat haknya yakni dengan menggugat sebagai berikut:

- a) Nafkah Lampau/*Madliyah* yakni kewajiban atas seseorang yang tidak dilakukan pada zaman lampau atau pada masa yang telah lalu. Dalam hal ini, dilakukan oleh seorang suami kepada isteri dan anaknya yang seharusnya memberi nafkah yang telah lalu yaitu nafkah yang seharusnya diberikan pada saat masih berlangsungnya pernikahan namun hingga sekarang masih belum terbayarkan, oleh karena itu selama nafkah terutang tersebut belum dibayarkan oleh suami kepada isteri dan anaknya maka suami masih memiliki hutang yang wajib dibayarkan untuk memenuhi nafkah keluarganya. Kewajiban dan tanggung jawab memberikan nafkah ini akan selalu mengikuti dimanapun seorang suami berada, meskipun seorang suami harus pergi meninggalkan keluarganya untuk beribadah, kewajiban tersebut tidak pernah gugur, dan seorang suami juga tidak diperbolehkan lalai untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, meskipun isterinya merupakan orang kaya (misalnya karena mendapatkan warisan atas seluruh atau sebagian harta dari orang tuanya).
- b) Nafkah *Iddah*. Secara etimologis *iddah* berarti masa bagi suatu masa bagi seorang wanita menunggu untuk perkawinan selanjutnya setelah wafat suaminya atau karena perpisahan (perceraian) dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berpikir bagi suami. Oleh karena itu, apabila terjadi perceraian, seorang isteri tidak serta merta dapat langsung menikah dengan orang lain, tetapi ia diwajibkan untuk menunggu sampai habisnya masa tersebut atau kalau wanita itu hamil masa tungguannya sampai ia melahirkan. Seorang wanita yang telah putus perkawinannya baik karena perceraian, Putusan Pengadilan, atau karena kematian suaminya, maka berlaku baginya masa *iddah*, kecuali jika wanita tersebut belum pernah dicampuri suaminya sampai putusnya perkawinan, maka tidak wajib baginya *iddah*. Masa *iddah* bagi wanita yang dicerai oleh suaminya adalah tiga kali suci.
- c) *Mut'ah* adalah pemberian suami kepada bekas isteri sebagai pelipur lara atau untuk menggembirakan hati. Suami yang menjatuhkan talak kepada isterinya hendaklah memberi *mut'ah* pada bekas isterinya itu. *Mut'ah* itu boleh berupa pakaian, barang-barang atau uang sesuai dengan keadaan dan kedudukan suami. Kompilasi Hukum Islam terdapat 3 (tiga) pasal yang membicarakan tentang *mut'ah* ini, yaitu dalam pasal 158, 159, dan pasal 160, yang menyebutkan bahwa seorang suami yang hendak menceraikan isterinya wajib memberi *mut'ah* dengan syarat: (1) Belum ditetapkan maharnya bagi isteri yang *qobla dukhul*, (2) Perceraian itu atas kehendak suami.
- d) Hak Asuh Anak. Jika perkawinan sudah sah menurut agama dan negara, maka orang tua telah menunjukkan betapa pentingnya pemenuhan syarat-syarat perkawinan secara benar. Adanya

validitas perkawinan tersebut akan sangat menentukan validitas perceraian. Dan validitas perceraian akan menentukan validitas kekuasaan orang tua kepada anak pasca perceraian. Dengan demikian kekuasaan dan kewajiban orang tua terhadap anak pasca perceraian akan selalu berada dalam satu rangkaian validitas perkawinan dan perceraian orang tua. Maka dari itu, antara hak dan kewajiban orang tua dan hak dan kewajiban anak pasca perceraian orang tua akan mendapatkan solusi secara proporsional.

- e) Nafkah Anak. Kewajiban memberikan biaya nafkah untuk anak-anaknya, suami yang menjatuhkan talak kepada isterinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan kesehatan anak-anaknya itu sampai dengan anak tersebut baligh lagi berakal serta mempunyai penghasilan sendiri. Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk isteri dan anak-anaknya. Jika isteri tinggal serumah dengan suami, maka suaminya wajib menanggung nafkahnya, isteri mengurus segala kebutuhan, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Dalam hal ini isteri tidak berhak meminta nafkah dalam jumlah tertentu, selama suami melaksanakan kewajibannya itu.
- f) Harta gono-gini. Salah satu akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah adalah terciptanya harta benda perkawinan. Harta atau kekayaan perkawinan diperlukan guna memenuhi segala keperluan yang dibutuhkan dalam kehidupan berkeluarga. Konsekuensi atau akibat hukum perceraian terhadap harta bersama diatur dalam Pasal 37 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("P") yang menyatakan "*Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.*" Lebih jauh dalam Penjelasan Pasal 37 Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa "*Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.*" Akibat hukum yang menyangkut harta bersama berdasarkan Pasal 37 Undang-undang Perkawinan ini diserahkan kepada para pihak yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan antara mantan suami-isteri, hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya. Jadi, akibat suatu perceraian terhadap harta bersama bagi setiap orang dapat berbeda-beda, tergantung dari hukum apa dan mana yang akan digunakan para pihak untuk mengatur harta bersama.

Bahwa berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa akibat hukum terhadap perceraian adalah Penggugat dapat mengajukan kembali gugatan nafkah lampau, iddah, mut'ah, hadhanah, nafkah anak dan harta bersama (gono gini) namun sebagai pembeda dari hasil penelitian ini bahwa hampir semua yang cerai karena alasan KDRT tidak menggugat hak-haknya kecuali hadhanah (pemeliharaan anak) karena sang isteri takut bila ayahnya memperlakukan anaknya seperti yang dialaminya dan alasan lain karena tidak ingin lagi berurusan dengan pelaku KDRT dan hanya ingin segera mengakhiri rumah tangganya dengan bercerai.

4. Kesimpulan

Bentuk Penyelesaian Perkara Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Arso ialah dengan cara melakukan penasehatan melalui persidangan atau mediasi diluar persidangan dan bila proses perdamaian tidak berhasil mencapai kesepakatan diantara kedua belah pihak, maka dilanjutkan proses pemeriksaan perkara dalam persidangan dengan menggunakan asas personalitas ke-islaman, asas kebebasan, asas wajib mendamaikan, asas sederhana cepat dan biaya ringan, asas persidangan tertutup untuk umum untuk perkara tertentu, dan asas persamaan kedudukan dimuka hukum. Dan tentunya proses pemeriksaannya di Pengadilan Agama membutuhkan suatu pembuktian mengenai kebenaran-kebenaran akan peristiwa yang dijadikan alasan oleh para pihak dalam mengajukan gugatan atau permohonan perceraian, sedangkan mengenai hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada lingkungan Pengadilan Umum, yaitu *Het Herzeine Indonesische Reglement* (HIR) untuk daerah Jawa

dan Madura, dan *Rechteesreglement Buitengewesten* untuk daerah luar Jawa, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang tersebut, maka dari itu proses pembuktian dalam perkara perceraian dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga pun tidak akan terlepas dari kedua peraturan tersebut. Adapun akibat hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Arso adalah sama halnya dengan kasus cerai biasa yaitu Penggugat boleh menuntut/menggugat haknya pasca perceraian yakni nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak, nafkah anak dan harta gono-gini.

Referensi

- Abdul Halim. (2020, October 29). *Kontekstualisasi Mediasi dalam Perdamaian*. Wwww.Badilag.Net.
- Al-Sharmani, M. (2018). Marriage in Islamic interpretive tradition: Revisiting the legal and the ethical. *Journal of Islamic Ethics*, 2(1–2). <https://doi.org/10.1163/24685542-12340017>
- Departemen Agama, R. I. (2001). Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama. *UU Nomor*, 1.
- Hikmah, W. W., Nawawi, K., & Gustiawati, S. (2022). Dampak Pengabaian Hak dan Kewajiban Suami Istri terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(2). <https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2124>
- Kurniawan, R., Alexandria, M. B., & Nurasa, H. (2018). Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn. *Responsive*, 1(1).
- Muhammad Iqbal, & Kisma Fawzea. (2020). *Psikologi Pasangan: Manajemen Konflik Rumah Tangga* (Aminah Nur Abibah (ed.); Vol. 1). Gema Insasni.
- Noer, K. U., Chadijah, S., & Rudiatin, E. (2021). There is no trustable data: the state and data accuracy of violence against women in Indonesia. *Heliyon*, 7(12). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e08552>
- Platt, M. (2017). Marriage, gender and Islam in Indonesia: Women negotiating informal marriage, divorce and desire. In *Marriage, Gender and Islam in Indonesia: Women Negotiating Informal Marriage, Divorce and Desire*. <https://doi.org/10.4324/9781315178943>
- Praiseda, F. A. (2022). Refleksi Kekerasan Seksual dan Pemaksaan Seksual terhadap Perempuan: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*.
- Pusdiklat Teknis Balitbang Diklat Kumdil MA RI. (2008). *Kompilasi Hukum Islam*.
- Sonny Dewi Judiasih. (2015). *Harta Benda Perkawinan*. PT Refika Aditama.
- Zurnetti, A., & Muliati, N. (2022). Customary criminal law policy on domestic violence settlement through restorative justice. *Cogent Social Sciences*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2090083>
- L, S., Islamul, H., Bedong, M. A. R., Nurhamdah, Pradana, S. A., Faiz, A. K., & Pikahulan, R. M. (2021). How Divorce Mediation Should Be Governed. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24(1S).